



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 222 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi Pengelolaan Tata Kearsipan dan Kode Wilayah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan, perlu adanya Pedoman Penataan Kearsipan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 87 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 87 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2021

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

TTD

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 222 TAHUN 2021
TANGGAL 31 - 12 - 2021
TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KODE WILATAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN : **408**

A. KELOMPOK SEKRETARIAT

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
 - A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 408.10
 1. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA 408.11
 2. BAGIAN HUKUM 408.12
 3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 408.13
 - B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 408.15
 1. BAGIAN PEREKONOMIAN 408.16
 2. BAGIAN PEMBANGUNAN 408.17
 3. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 408.18
 - C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 408.20
 1. BAGIAN UMUM 408.21
 2. BAGIAN ORGANISASI 408.22
 3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 408.23
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 408.25

B. KELOMPOK DINAS

1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 408.30
2. DINAS PERIKANAN 408.31
3. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN 408.33
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 408.34
5. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 408.35
6. DINAS KESEHATAN 408.36
7. DINAS PENDIDIKAN 408.37
8. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 408.38
9. DINAS PERHUBUNGAN 408.39
10. DINAS SOSIAL 408.40
11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 408.41
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 408.42
13. DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 408.43
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 408.44
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 408.45
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 408.46
17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 408.47
18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 408.48
19. INSPEKTORAT DAERAH 408.49
20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 408.50

C. KELOMPOK BADAN

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	408.53
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408.54
3. BADAN KEUANGAN DAERAH	408.55
4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	408.57
5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	408.58

D. KELOMPOK KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

1. KECAMATAN DONOROJO	408.61
a. DESA BELAH	408.61.1
b. DESA CEMENG	408.61.2
c. DESA DONOROJO	408.61.3
d. DESA GEDOMPOL	408.61.4
e. DESA GENDARAN	408.61.5
f. DESA KALAK	408.61.6
g. DESA KLEPU	408.61.7
h. DESA SAWAHAN	408.61.8
i. DESA SEKAR	408.61.9
j. DESA SENDANG	408.61.10
k. DESA SUKODONO	408.61.11
l. DESA WIDORO	408.61.12
2. KECAMATAN PRINGKUKU	408.62
a. DESA CANDI	408.62.1
b. DESA DADAPAN	408.62.2
c. DESA DERSONO	408.62.3
d. DESA GLINGGANGAN	408.62.4
e. DESA JLUBANG	408.62.5
f. DESA NGADIREJAN	408.62.6
g. DESA PELEM	408.62.7
h. DESA POKO	408.62.8
i. DESA PRINGKUKU	408.62.9
j. DESA SOBO	408.62.10
k. DESA SUGIHWARAS	408.62.11
l. DESA TAMAN ASRI	408.62.12
m. DESA WATU KARUNG	408.62.13
3. KECAMATAN PUNUNG	408.63
a. DESA BOMO	408.63.1
b. DESA GONDOSARI	408.63.2
c. DESA KEBONSARI	408.63.3
d. DESA KENDAL	408.63.4
e. DESA MANTREN	408.63.5
f. DESA MENDOLO KIDUL	408.63.6
g. DESA MENDOLO LOR	408.63.7
h. DESA PITON	408.63.8
i. DESA PLOSO	408.63.9
j. DESA PUNUNG	408.63.10
k. DESA SOOKO	408.63.11
l. DESA TINATAR	408.63.12
m. DESA WARENG	408.63.13

4.	KECAMATAN PACITAN	408.64
a.	KELURAHAN BALEHARJO	408.64.1
b.	KELURAHAN PACITAN	408.64.2
c.	KELURAHAN PUCANG SEWU	408.64.3
d.	KELURAHAN PLOSO	408.64.4
e.	KELURAHAN SIDOHARJO	408.64.5
f.	DESA ARJOWINANGUN	408.64.6
g.	DESA BANGUNSARI	408.64.7
h.	DESA BANJARSARI	408.64.8
i.	DESA BOLOSINGO	408.64.9
j.	DESA KAYEN	408.64.10
k.	DESA KEMBANG	408.64.11
l.	DESA MENADI	408.64.12
m.	DESA MENTORO	408.64.13
n.	DESA NANGGUNGAN	408.64.14
o.	DESA PONGGOK	408.64.15
p.	DESA PURWOREJO	408.64.16
q.	DESA SAMBONG	408.64.17
r.	DESA SEDENG	408.64.18
s.	DESA SEMANTEN	408.64.19
t.	DESA SIRNOBOYO	408.64.20
u.	DESA SUKOHARJO	408.64.21
v.	DESA SUMBERHARJO	408.64.22
w.	DESA TAMBAKREJO	408.64.23
x.	DESA TANJUNGSARI	408.64.24
y.	DESA WIDORO	408.64.25
5.	KECAMATAN KEBONAGUNG	408.65
a.	DESA BANJARJO	408.65.1
b.	DESA GAWANG	408.65.2
c.	DESA GEMBUK	408.65.3
d.	DESA KALIPELUS	408.65.4
e.	DESA KARANGANYAR	408.65.5
f.	DESA KARANGNONGKO	408.65.6
g.	DESA KATIPUGAL	408.65.7
h.	DESA KEBONAGUNG	408.65.8
i.	DESA KETEPUNG	408.65.9
j.	DESA KETRO	408.65.10
k.	DESA KLESEM	408.65.11
l.	DESA MANTREN	408.65.12
m.	DESA PLUMBUNGAN	408.65.13
n.	DESA PUNJUNG	408.65.14
o.	DESA PURWOASRI	408.65.15
p.	DESA SANGGRAHAN	408.65.16
q.	DESA SIDOMULYO	408.65.17
r.	DESA WONOGONDO	408.65.18
s.	DESA WORAWARI	408.65.19
6.	KECAMATAN ARJOSARI	408.66
a.	DESA ARJOSARI	408.66.1
b.	DESA BORANG	408.66.2
c.	DESA GAYUHAN	408.66.3

d.	DESA GEGERAN	408.66.4
e.	DESA GEMBONG	408.66.5
f.	DESA GUNUNGSARI	408.66.6
g.	DESA JATIMALANG	408.66.7
h.	DESA JETIS KIDUL	408.66.8
i.	DESA KARANGGEDE	408.66.9
j.	DESA KARANGREJO	408.66.10
k.	DESA KEDUNGBENDO	408.66.11
l.	DESA MANGUNHARJO	408.66.12
m.	DESA MLATI	408.66.13
n.	DESA PAGUTAN	408.66.14
o.	DESA SEDAYU	408.66.15
p.	DESA TEMON	408.66.16
q.	DESA TREMAS	408.66.17
7.	KECAMATAN NAWANGAN	408.67
a.	DESA GONDANG	408.67.1
b.	DESA JETIS LOR	408.67.2
c.	DESA MUJING	408.67.3
d.	DESA NAWANGAN	408.67.4
e.	DESA NGROMO	408.67.5
f.	DESA PAKIS BARU	408.67.6
g.	DESA PENGGUNG	408.67.7
h.	DESA SEMPU	408.67.8
i.	DESA TOKAWI	408.67.9
8.	KECAMATAN BANDAR	408.68
a.	DESA BANDAR	408.68.1
b.	DESA BANGUNSARI	408.68.2
c.	DESA JERUK	408.68.3
d.	DESA KLEDUNG	408.68.4
e.	DESA NGUNUT	408.68.5
f.	DESA PETUNGSINARANG	408.68.6
g.	DESA TUMPUK	408.68.7
h.	DESA WATUPATOK	408.68.8
9.	KECAMATAN TEGALOMBO	408.69
a.	DESA GEDANGAN	408.69.1
b.	DESA GEMAHARJO	408.69.2
c.	DESA KASIHAN	408.69.3
d.	DESA KEBONDALEM	408.69.4
e.	DESA KEMUNING	408.69.5
f.	DESA NGRECO	408.69.6
g.	DESA PLOSO	408.69.7
h.	DESA PUCANGOMBO	408.69.8
i.	DESA TAHUNAN	408.69.9
j.	DESA TAHUNAN BARU	408.69.10
k.	DESA TEGALOMBO	408.69.11
10.	KECAMATAN TULAKAN	408.70
a.	DESA BUBAKAN	408.70.1
b.	DESA BUNGUR	408.70.2

c.	DESA GASANG	408.70.3
d.	DESA JATIGUNUNG	408.70.4
e.	DESA JETAK	408.70.5
f.	DESA KALIKUNING	408.70.6
g.	DESA KETRO	408.70.7
h.	DESA KLUWIH	408.70.8
i.	DESA LOSARI	408.70.9
j.	DESA NGILE	408.70.10
k.	DESA NGLARAN	408.70.11
l.	DESA NGUMBUL	408.70.12
m.	DESA PADI	408.70.13
n.	DESA TULAKAN	408.70.14
o.	DESA WONOANTI	408.70.15
p.	DESA WONOSIDI	408.70.16

11.	KECAMATAN NGADIROJO	408.71
a.	DESA BODAG	408.71.1
b.	DESA BOGOHARJO	408.71.2
c.	DESA CANGKRING	408.71.3
d.	DESA COKROKEMBANG	408.71.4
e.	DESA HADILUWIH	408.71.5
f.	DESA HADIWARNO	408.71.6
g.	DESA NGADIROJO	408.71.7
h.	DESA NOGOSARI	408.71.8
i.	DESA PAGEREJO	408.71.9
j.	DESA SIDOMULYO	408.71.10
k.	DESA TANJUNGLOR	408.71.11
l.	DESA TANJUNGPURO	408.71.12
m.	DESA WIYORO	408.71.13
n.	DESA WONOSARI	408.71.14
o.	DESA WONODADI KULON	408.71.15
p.	DESA WONODADI WETAN	408.71.16
q.	DESA WONOKARTO	408.71.17
r.	DESA WONOSOBO	408.71.18

12.	KECAMATAN SUDIMORO	408.72
a.	DESA GUNUNGREJO	408.72.1
b.	DESA KARANGMULYO	408.72.2
c.	DESA KETANGGUNG	408.72.3
d.	DESA KLEPU	408.72.4
e.	DESA PAGER KIDUL	408.72.5
f.	DESA PAGER LOR	408.72.6
g.	DESA SEMBOWO	408.72.7
h.	DESA SUDIMORO	408.72.8
i.	DESA SUKOREJO	408.72.9
j.	DESA SUMBEREJO	408.72.10


E. KELOMPOK ORGANISASI LEMBAGA LAIN

1.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	408.81
2.	PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA	408.82

PENGGUNAAN KODE MASALAH DAN KODE WILAYAH KEARSIPAN PADA NASKAH DINAS

Contoh :

Nomor : 590 / 276 / 408.44 / 2022



BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004